

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah yang saat ini telah mengalami peralihan kewenangan, sebelumnya sebagian PKB yang dipungut oleh Provinsi dibagikan lagi ke Kabupaten atau Kota lewat sistem bagi hasil. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, sudah tidak diatur lagi tentang bagi hasil pajak tetapi diterapkan sistem opsen PKB. Pemerintah Kabupaten atau Kota, memungut tambahan pajak secara langsung pada pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak.

Pemerataan pajak daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sistem pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami perubahan menjadi sistem opsen pajak. Dalam mekanisme baru ini, Pemerintah provinsi tetap menjadi pemungut utama PKB, sedangkan Pemerintah Kabupaten atau Kota, memperoleh kewenangan untuk memungut tambahan pajak (Opsen PKB) secara langsung pada saat wajib pajak melakukan pembayaran di Samsat. Dengan demikian, hasil dari opsen PKB tidak lagi disetorkan ke Pemerintah Pusat, melainkan langsung masuk ke kas daerah Kabupaten atau Kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat

kemandirian fiskal daerah dan mendorong desentralisasi keuangan agar setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaannya. Namun, dalam praktiknya, pemerataan fiskal antar daerah masih belum sepenuhnya tercapai. Daerah dengan jumlah kendaraan tinggi memperoleh pendapatan lebih besar, sedangkan daerah dengan kepemilikan kendaraan rendah menerima hasil yang terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan fiskal antar daerah dan menunjukkan bahwa meskipun sistem opsen PKB memberi otonomi lebih besar, pemerataan hasil masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya.

Kebijakan opsen pajak memungkinkan Kabupaten atau Kota mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jika sebelumnya Provinsi menerima 70% dan Kabupaten atau Kota 30%, maka kebijakan baru mengatur bahwa Kabupaten atau Kota akan mendapatkan porsi lebih besar, yaitu 66%, sementara provinsi memperoleh 34%¹. Maka dari itu, kebijakan opsen pajak PKB menjadi salah satu dasar peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan porsi penerimaan ini tidak hanya memperkuat kemampuan keuangan daerah, tetapi juga dapat mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Selain itu, kebijakan opsen pajak PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih aktif dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, opsen pajak PKB menjadi instrumen strategis dalam

¹ Rendra Oxtora, *Kalbar Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan Kebijakan Opsen*, hal.1, <https://kalbar.antaranews.com/berita/616534/kalbar-optimalisasi-pendapatan-daerah-dengan-kebijakan-opsen>, diakses 1 Oktober 2025.

meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan oleh negara, dari sebagian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat luas. Dari mana pajak tersebut berasal, berapa besar proporsi pembayarannya, serta pemanfaatannya akan menentukan suatu pemerintahan dapat dipercaya atau tidak². Dalam sudut pandang negara atau pemerintah, pajak akan menjadi panduan dalam mobilisasi penerimaan negara, klasifikasi penerimaan, rancangan postur penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja di suatu negara, serta untuk mengatur tujuan tertentu melalui kebijakan pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Bengkayang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan nasional. Melalui pajak, Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum³.

Berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan

² Darussalam, Danny Septriadi dan Atika Ritmelina Marhani, 2024, *Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional*, DDTC Publishing, Jakarta, hlm. 2.

³ Kadar Pamuji dan Abdul Aziz Nasihuddin, 2020, *Buku Ajar Hukum Pajak*, Universitas Jenderal Soedirman Press, Purwokerto, Cetakan Pertama, Desember 2020, hlm. 9.

pajak dianggap sebagai yang merupakan jenis berupa pungutan. Definisi ini dititik beratkan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting yakni fungsi *regulasi*.

Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten. Dengan adanya opsen ini, pembayaran pajak kendaraan akan langsung dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*)⁴. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, sistem opsen pajak juga memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih proporsional sesuai dengan potensi pajak di wilayahnya.

Pajak sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang karena merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama untuk membiayai pembangunan daerah, melaksanakan program-program pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rapat evaluasi PAD dan kewajiban kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Yohanes Atet mengatakan target untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8,1 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9 miliar⁵. Dengan adanya penerimaan pajak daerah, pemerintah

⁴ Bumen Redja Abadi, *Opsen Pajak Mulai Berlaku, Ketahui Perubahannya*, hal. 1, <https://bumenredjaabadi.co.id/konten/news/Opsen-Pajak-Mulai-Berlaku,-Ketahui-Perubahannya>, diakses 1 Oktober 2025.

⁵ Narwati, *Bapenda Bengkayang Targetkan Pendapatan Pajak Bermotor Senilai Rp172 Miliar*, hal. 1, <https://kalbar.antaranews.com/berita/629785/bapenda-bengkayang-targetkan-pendapatan-pajak-bermotor-senilai-rp172-miliar>, diakses 1 Oktober 2025.

setempat memperoleh kemandirian fiskal sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor dan retribusi, berkontribusi langsung terhadap pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum yang menyentuh masyarakat luas. Bagi Kabupaten Bengkayang peningkatan penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, memperluas akses ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. Pajak daerah juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena hasil yang dikumpulkan kembali digunakan untuk kepentingan bersama.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melalui Badan Pendapatan Daerah menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sebesar Rp17,2 miliar. Hingga Maret 2025, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai Rp1,8 miliar, terdiri dari PKB sebesar Rp878 juta. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Bapenda Bengkayang mengoptimalkan berbagai cara guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Selain itu, Yohanes menekankan pentingnya peran aktif para wajib pajak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai Non ASN, kepala desa, serta perangkat desa dalam membayar PKB dan BBNKB tepat waktu.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa ketentuan opsen pajak kendaraan bermotor untuk pengaturan opsen PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta memperkuat kontribusi sektor pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan yang terjadi mutu pelayanan perpajakan dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan apabila kualitas pelayanan diterima oleh masyarakat wajib pajak dengan baik maka akan cenderung pula wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Baik yang dimaksud disini ialah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum⁷.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bengkayang agar lebih disiplin dalam memenuhi

⁶ Berita Borneo, *Pemkab Bengkayang Targetkan Rp172 Miliar dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025*, hal. 1, <https://beritaborneo.com/main/pemkab-bengkayang-targetkan-rp172-miliar-dari-pajak-kendaraan-bermotor-tahun-2025/>, diakses 1 Oktober 2025.

⁷ Ni Luh Supadmi, 2009, "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, hlm. 3.

kewajiban pajak kendaraannya⁸. Rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi Kabupaten Bengkayang. Banyak wajib pajak yang menunda atau bahkan mengabaikan kewajibannya, sehingga berpengaruh pada efektivitas kebijakan pengenaan opsen pajak. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, keterbatasan akses layanan pembayaran, serta kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian turut memperparah rendahnya kesadaran membayar pajak.

Urgensi penelitian mengenai kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bengkayang terletak pada perubahan sistem pemungutan pajak daerah yang tidak lagi bersifat bagi hasil antara Provinsi dan Kabupaten, melainkan memberikan porsi langsung kepada kabupaten melalui opsen pajak yang sebelumnya provinsi menerima 70% dan kabupaten atau kota 30%, maka kebijakan baru mengatur bahwa kabupaten atau kota akan mendapatkan porsi lebih besar, yaitu 66%, sementara provinsi memperoleh 34%. Kebijakan ini membuka peluang baru bagi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri. Namun, tantangan berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak serta keterbatasan sosialisasi dapat menghambat optimalisasi penerapannya. Karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas

⁸ Korporat News, *Tingkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Jasa Raharja Gelar Audiensi Bersama Bupati Bengkayang*, hal. 1, <https://korporatnews.com/tingkatkan-kepatuhan-pembayaran-pajak-kendaraan-bermotor-jasa-raharja-gelar-audiensi-bersama-bupati-bengkayang>, diakses 1 Oktober 2025.

opsen pajak kendaraan bermotor sebagai instrumen peningkatan PAD sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Problematis hukum adanya kesenjangan antar hukum positif, misalnya antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pajak Daerah, di mana masih terdapat perbedaan teknis dalam pengaturan pelaksanaan opsen pajak. Kedua, terdapat kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosial. Secara normatif, masyarakat diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor beserta opsennya, tetapi dalam realitas sosial masih rendah kepatuhan wajib pajak di Bengkayang⁹. Kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan kondisi faktual inilah yang menimbulkan urgensi untuk diteliti, agar kebijakan opsen pajak benar-benar efektif dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bengkayang. Dalam permasalahan diatas penulis ingin membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kebijakan Pengenaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bengkayang”.

⁹ Narwati, *Bupati Wajibkan Perusahaan Mutasi Plat Kendaraan ke Wilayah Bengkayang*, hal, 1 <https://kalbar.antaranews.com/berita/672469/bupati-wajibkan-perusahaan-mutasi-plat-kendaraan-ke-wilayah-bengkayang>, diakses 1 Oktober 2025

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang, dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang, dan solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini yang diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak daerah, dengan memberikan gambaran mengenai pengenaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor di daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pengenaan opsen PKB sehingga pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan PAD.
- b. Bagi masyarakat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, termasuk opsen PKB, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah.
- c. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji topik serupa, baik dalam konteks daerah lain maupun pengembangan kebijakan pajak daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa analisis yuridis mendalam mengenai kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor yang selama ini masih jarang diteliti, khususnya dengan menyoroti penerapannya di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif mengenai dasar hukum opsen pajak kendaraan bermotor, tetapi juga menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam pengembangan hukum pajak daerah, sekaligus memperkaya literatur yang sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada pajak kendaraan bermotor secara umum tanpa membahas opsen pajak secara spesifik.

1. Skripsi Andri Sambas Surya Jaya (2019), Fakultas Hukum, Universitas Lampung¹⁰.
 - a. Judul: Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro.
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimanakah pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro?
 2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Metro?

¹⁰ Andri Sambas Surya Jaya, 2019, *Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian skripsi Andri Sambas Surya Jaya berfokus pada efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kota Metro dengan menilai kesesuaian antara target dan realisasi penerimaan PAD. Penelitian menyoroti faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemungutan, termasuk kepatuhan wajib pajak, mekanisme pelayanan, serta peran pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sistem pemungutan dan peningkatan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD.

d. Perbedaan dengan Skripsi Penulis:

Penelitian dari skripsi Andri Sambas Surya Jaya berfokus pada pemungutan Pajak Restoran di Kota Metro, dengan tujuan menilai efektivitas penerimaan pajak, melihat faktor pendukung serta penghambat, dan mengukur kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan skripsi penulis berfokus pada pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bengkayang, yang menitikberatkan pada bagaimana kebijakan opsen diterapkan, kendala yang muncul dalam implementasinya, serta solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.

2. Skripsi Nofri Sardi (2019), Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru¹¹.

a. Judul: Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota dalam menunjang PAD Bangkinang kota?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bangkinang kota?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian skripsi Nofri Sardi menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bangkinang Kota belum optimal karena masih adanya wajib pajak yang tidak patuh, pendataan objek pajak yang belum akurat, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, PBB tetap memberikan

¹¹ Nofri Sardi, 2019, *Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau.

kontribusi penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar sesuai Perda No. 11 Tahun 2011.

d. Perbedaan dengan Skripsi Penulis:

Penelitian skripsi Nofri Sardi membahas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, dengan fokus pada proses pendataan objek pajak, kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan, dan penerapan Perda No. 11 Tahun 2011. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada kebijakan pengenaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai instrumen baru dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bengkayang, sehingga analisis utamanya terletak pada implementasi kebijakan, kendala pelaksanaan serta solusinya terhadap pelaksanaan kebijakan opsen PKB dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang.

3. Skripsi Muhammad Yusrifar Adrian (2024), Fakultas Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare¹².

a. Judul: Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Parepare.

b. Rumusan Masalah:

¹² Muhammad Yusrifar Adrian, 2024, *Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Parepare*, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare?
2. Bagaimana mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare?
3. Bagaimana upaya dan strategi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare?

c. Hasil Penelitian:

Penelitian skripsi Muhammad Yusrifar Adrian menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi sulitnya menghubungi pemilik objek pajak dan keberatan wajib pajak terhadap nilai ketetapan. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pendataan ulang objek pajak, peningkatan koordinasi dengan kelurahan, serta penguatan peran kolektor PBB.

d. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Penelitian skripsi Muhammad Yusrifar Adrian berfokus pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Parepare, dengan fokus pada proses pemungutan, faktor yang mempengaruhi optimalisasi, serta upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi PBB. Kajian utamanya berada pada aspek teknis pemungutan dan efektivitas penerimaan. Sedangkan skripsi penulis

meneliti pelaksanaan kebijakan pengenaan opsen PKB di Kabupaten Bengkayang, dengan fokus pada bagaimana kebijakan opsen diterapkan, kendala dalam implementasi, serta solusi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Batasan Konsep

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah¹³. Dengan adanya opsen PKB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada masyarakat dan diwajibkan oleh undang-undang. Pajak daerah tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat¹⁴.

¹³ Rahmawati, Eko Sutrisno, 2020, "Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan", *jurnal Universitas Pamulang Tangerang*, hlm. 29.

¹⁴ Ananda Putri Kamilia, dkk., 2024, "Pajak Daerah dan Pajak Pusat: Menuju Sistem Pajak Nasional yang Berkeadilan", *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 5, No. 11, 1–10, hlm.7.

2. Opsen Pajak

Opsen PKB merupakan pengalihan dari skema bagi hasil pajak Provinsi, dengan tujuan mempercepat penerimaan pajak di tingkat Kabupaten atau Kota dan meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menambah beban wajib pajak¹⁵. Dengan ini Pemerintah Daerah dapat memperoleh bagian pendapatan secara lebih cepat dan langsung tanpa harus menunggu proses distribusi dari Pemerintah Provinsi. Dengan itu, penetapan opsen PKB memiliki dasar hukum yang kuat, yang diatur dalam UU HKPD. Hasil dari pungutan Opsen PKB ini selanjutnya dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi publik.

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan tambahan pungutan dari jumlah pokok PKB yang dikenakan¹⁶. Dengan demikian, tambahan yang dimaksud bukan merupakan tambahan beban pembayaran bagi wajib pajak, melainkan tambahan komponen penerimaan bagi pemerintah Kabupaten. Sejak berlakunya UU HKPD, kebijakan pengenaan opsen PKB disertai dengan penyesuaian struktur dan tarif PKB, sehingga total pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tetap sama seperti sebelum

¹⁵ Andre Dwi Vambia, dkk., 2025, “Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Monex of Accounting Research*, Vol. 1, No. 1, Januari 2025, hlm. 5.

¹⁶ Muhammad Angga Saputra, Ismatullah Ismet, Risma Nurmilah, 2025, “Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Samsat Kota Sukabumi”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, Hlm. 573.

diberlakukannya opsen. Perubahan yang terjadi terletak pada mekanisme pembagian penerimaan, dimana sebagian PKB yang dibayarkan masyarakat langsung dialokasikan sebagai opsen PKB yang menjadi penerimaan Kabupaten, bukan lagi disalurkan melalui sistem bagi hasil. Dengan demikian, kebijakan opsen PKB tidak meningkatkan beban pajak masyarakat, tetapi meningkatkan kepastian, kecepatan, dan porsi penerimaan daerah Kabupaten.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah¹⁷. Pendapatan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi keuangan yang ada di wilayahnya sendiri untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Semakin besar kontribusi PAD, semakin mandiri pula suatu daerah dalam melaksanakan otonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.¹⁸

¹⁷ Rendy Armando Kakasih, George Michael Victor Kawung, Steeva Yeslian Langi Tumangkeng, 2018, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009–2016", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18, No. 2, 124, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 126.

¹⁸ Firdausy Carunia Mulya, 2017, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 121

Pendapatan asli daerah menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kemandirian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹⁹. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang serta mengetahui kendala dan solusinya.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara mendalam seluruh ketentuan hukum²⁰ yang menjadi dasar pengenaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bengkayang. Melalui pendekatan ini,

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47

²⁰ Widiarty Wiwik Sri, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 119

penulis mengkaji substansi setiap regulasi, hubungan antaraturan, serta relevansinya terhadap kewenangan Pemerintah daerah, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai dasar utama pengenaan opsen PKB. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan mekanisme split payment dan ketentuan umum pemungutan pajak daerah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur teknis pemungutan PKB di tingkat Provinsi. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan opsen PKB di tingkat Kabupaten. Serta Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, yang mengatur tata cara teknis pemungutannya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana keseluruhan *regulasi* tersebut bekerja secara berjenjang, memastikan asas legalitas dalam pemungutan opsen PKB terpenuhi, serta menilai bagaimana keselarasan antar peraturan memengaruhi efektivitas kebijakan opsen PKB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang.

b. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer antara lain:

1. Bahan hukum primer:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan artikel dari internet maupun media cetak lainnya.

c. Metode pengumpulan data

Teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data ini diperoleh menggunakan cara:

1. Studi kepustakaan, yang berupa mempelajari bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan sekunder, selain itu juga mempelajari mengenai studi kepustakaan. Penulisan hukum ini akan mempelajari studi kepustakaan terutama bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang telah dituliskan sebelumnya pada bagian data.
2. Wawancara, wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting* untuk memperoleh informasi dari Bapak Herry Indra Sani, S.E., M.Ak., selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkayang yang memiliki tanggung jawab dalam urusan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Narasumber yang diwawancara memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memberikan informasi sesuai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkayang. Melalui

wawancara ini, peneliti memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Bengkayang.

d. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum. Metode deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkayang apakah ada kendala kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah di kabupaten Bengkayang dan memberikan solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi. Analisis ini juga menguji penerapan kebijakan tersebut apakah sudah benar atau belum, dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang.